PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
Nomor : 14 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terhadap proses penyelenggaraan perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), merupakan suatu dokumen perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2012;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pegendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 517);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2008 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2015 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintah didaerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan berisikan gagasan-gagasan yang mencakup visi misi tujuan sasaran dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Solok Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Tahunan Daerah
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan yang merupakan landasan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antar pemangku kepentingan yang partisipatif dilakukan mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Daerah Musyawarah
9. Forum SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Wahana antar pihak-pihak yang langsung /tidak langsung mendapatkan manfaat /dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Propinsi dan Kabupaten/Kota
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjtnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode satu (1) tahun yaitu Tahun 2012.

(2) RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi :

a. Seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Solok Selatan.

b. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2012.

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam merencanakan program dan kegiatan Tahun 2012, mengacu kepada Dokumen RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKPD Kabupaten.

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 15 September 2011

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 15 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, MTP

Pembina Utama Muda, NIP. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 14